

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN
AKIBAT WALI 'ADHAL DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KALASAN SLEMAN DIY TAHUN 2018**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
TAUFIK DARMAWAN
15350076**

**PEMBIMBING:
YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu bentuk penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia. Disamping itu perkawinan merupakan ikatan atau janji suci yang sangat kuat atau disebut *miṣāqan galīzan* dan di dalamnya bernilai ibadah. Dalam hukum Islam, perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Di antara rukun perkawinan tersebut keharusan adanya wali nikah. Namun terkadang ditemukan adanya wali nikah yang enggan menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan berbagai macam alasan tertentu. Berdasarkan data pada tahun 2018 di KUA Kecamatan Kalasan terdapat 3 kasus wali yang enggan menikahkan anak perempuannya, yang mana dari setiap wali memiliki alasan dan latar belakang yang berbeda-beda, dan permasalahan tersebut terjadi ketika pemeriksaan calon pengantin di KUA sebelum dilaksanakannya akad nikah. Tujuan dari penelitian ini yakni agar mengetahui lebih jelas apa saja yang melatar belakangi wali nasab enggan menikahkan anaknya atau wanita yang ada di bawah perwaliannya. Selain disebutkan di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menyelesaikan permasalahan wali '*adhal*' yang terjadi di KUA Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reaserch*) yang bersifat deskriptif analitik dan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis dalam menganalisis data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Kalasan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada Kepala KUA atau PPN serta para wali yang enggan menikahkan anaknya dan melalui studi dokumentasi. Selain data primer penyusun menggunakan data sekunder sebagai pendukung seperti buku, hasil penelitian sebelumnya, kitab-kitab fikih, dan sumber-sumber lain yang relevan. Berdasarkan data yang diperoleh penyusun kemudian dialisis dan disimpulkan sesuai dengan pendekatan normatif dan yuridis yaitu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berlaku.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan keengganan wali dalam menikahkan anaknya yang terjadi di KUA Kecamatan Kalasan adalah disebabkan oleh faktor ketidak senangan wali terhadap calon mempelai pria, faktor usia, faktor ekonomi, faktor perbedaan suku dan adat istiadat, dan faktor kegagalan dalam berumah tangga yang pertama. Berdasarkan semua faktor-faktor keengganan wali menikahkan anaknya yang terjadi di KUA Kalasan tidak sesuai dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam wali boleh '*adhal*' apabila alasannya sesuai syariat Islam seperti pria yang tidak se-*kufu*, atau maharnya di bawah *misli*, atau wanita dipinang pria lain yang lebih pantas (se-*kufu*) dan pria tersebut peminang pertama, atau pria tersebut akhlaknya buruk. Selanjutnya dalam pemecahan masalahnya PPN melakukan musyawarah dengan menjadi mediator bagi para pihak-pihak yang bersangkutan dan melakukan *taukīl* wali. Kedua tahapan tersebut menurut penulis sudah tepat dan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia.



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Taufik Darmawan

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Taufik Darmawan

NIM : 15350076

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN AKIBAT WALI 'ADHAL DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KALASAN SLEMAN DIY TAHUN 2018.**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Ramadan 1440 H

20 Mei 2019 M

Pembimbing,

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.

NIP : 19700302 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-318/Un.02/DS/PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN AKIBAT
WALI 'ADHAL DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KALASAN SLEMAN DIY
TAHUN 2018

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TAUFIK DARMAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 15350076
Telah diujikan pada : Senin, 15 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 15 Juli 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

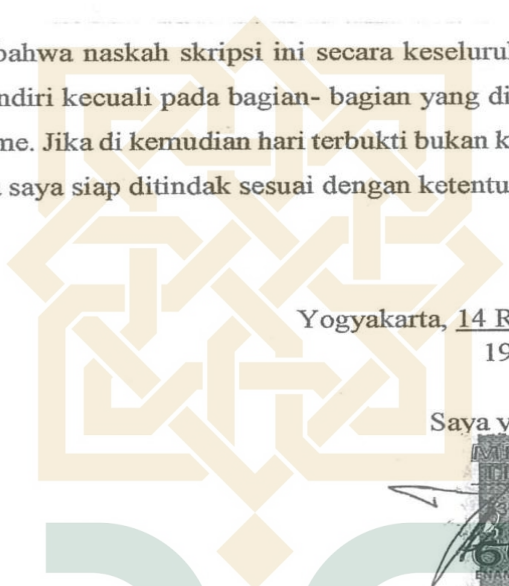
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufik Darmawan
NIM : 15350076
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Ramadan 1440 H
19 Mei 2019 M

Saya yang menyatakan,



Taufik Darmawan
NIM: 15350076

MOTTO

“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan”

“Usaha tanpa doa sombong, Doa tanpa usaha omong kosong”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- *Ayahanda tercinta Wagino*
- *Ibunda tercinta Fasiyanti*
- *Adik ku tercinta Ismi Suci Khoirun Nisa*
- *Teman-teman IPS 15 seperjuangan*
- *Semua orang yang telah memotivasi dan mendukungku selama ini.*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha

ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
----------	---------	---------

أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمَشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات

اعمالنا, من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله

وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله , اللهم صل و سلم على سيدنا

محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين اما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan berbagai hal kenikmatan mulai dari nikmat sehat jasmani maupun rohani sampai nikmat berpikir sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Akibat Wali ‘Adhal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kalasan Sleman DIY Tahun 2018” guna memperoleh gelar sarjana strata satu di dalam prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah sampai zaman yang modern seperti ini. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafa’atnya di hari kiamat.

Penyusun sepenuh hati menyadari tentunya dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam penerapan dan penempatan kata-kata

maupun dalam soal pengetahuan, dan pengalaman, walaupun demikian bagi penyusun bukanlah merupakan suatu halangan dalam menyusun skripsi ini, karena penyusun berusaha menyakinkan yang sebaik-baiknya dengan bimbingan dan nasehat dosen pembimbing.

Setelah perjuangan panjang yang dilalui oleh penyusun akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun jauh dari kata sempurna. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari adanya dukungan, pengorbanan, motivasi, kerjasama, serta perhatian dari beberapa pihak. Maka dari itu penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs.Yudian Wahyudi, M.A., P.hD selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Fikri, selaku TU Jurusan Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag. selaku dosen penasehat akademik.
6. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang tiada henti- hentinya memberikan masukan dan dorongan demi tercapainya penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Bapak/ Ibu dosen dan kryawan Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membantu dan memperlancar proses penyelesaian studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Bapak Sigit Mujaka, S.Ag., MSI. Selaku Kepala KUA Kecamatan Kalasan, serta kepada segenap staf dan karyawan KUA Kecamatan Kalasan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teruntuk ayahanda tercinta Wagino dan ibunda tercinta Fasiyanti yang telah menjadi inspirasi dan pahlawan dalam hidupku, dan adik ku Ismi Suci Khoirun Nisa yang aku sayangi.
10. Untuk *partner* (MSW) saya selaku motivator yang telah memberikan semangat kepada saya tiada henti serta selalu ada ketika saya membutuhkan dan memberikan perhatian, semangat dan ikut andil dalam skripsi ini mulai dari awal penulisan hingga selesainya skripsi ini.
11. Segenap kerabat dekatku yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Segenap teman-teman seperjuangan AS 2015 yang telah menjadi teman dalam berdialogika bahkan mewarnai hari dengan canda tawa baik dalam keadaan suka dan duka yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tetaplah jadi diri kalian dengan sejuta keistimewaan yang terdapat pada diri masing-masing.
13. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih banyak semoga Allah membalas dengan hal yang lebih baik. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penyusun mengharapkan kritikan dan masukan dari rekan- rekan semuanya.

Yogyakarta, 14 Ramadan 1440 H
19 Mei 2019 M

Taufik Darmawan
NIM : 15350076



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERWALIAN DALAM HUKUM PERNIKAHAN ISLAM DAN PROSES PERNIKAHAN ISLAM DI INDONESIA	22
A. Wali Nikah	22
1. Pengertian Wali Nikah.....	22
2. Dasar Hukum Wali Nikah	24
3. Kedudukan dan Fungsi Wali Nikah	26
4. Macam-Macam Wali Nikah	30
5. Syarat-Syarat Wali Nikah.....	37
6. Urutan yang Berhak Menjadi Wali Nikah.....	39
7. Kafa'ah Dalam Perkawinan.....	42

B. Prosedur Pelaksanaan Pernikahan di Indonesia	44
BAB III PRAKTIK PERNIKAHAN AKIBAT WALI ‘ADHAL DI KUA KECAMATAN KALASAN TAHUN 2018	55
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY ...	55
1. Letak Geografis Wilayah Kecamatan Kalasan	55
2. Profile dan Letak Geografis KUA Kecamatan Kalasan	56
3. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Kalasan.....	60
4. Kedudukan dan Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kalasan	62
5. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Urusan Agama	62
6. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kalasan	65
7. Visi, Misi, Motto, Janji Pelayanan, dan Kode Etik Pegawai.....	70
8. Prosedur Pernikahan di KUA Kecamatan Kalasan	73
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Wali Nasab Enggan Menikahkan Calon Mempelai Wanita di KUA Kecamatan Kalasan	79
C. Penyelesaian Masalah Pernikahan Wali ‘Adal yang Terjadi di KUA Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman DIY.	83
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN AKIBAT WALI ‘ADHAL DI KUA KECAMATAN KALASAN TAHUN 2018.....	89
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor yang Menyebabkan Wali Nasab Enggan Menikahkan Anak Perempuannya di KUA Kalasan	89
B. Penyelesaian Masalah Pernikahan yang Menyebabkan Wali Nasab Enggan Menikahkan Anak Perempuannya	99
BAB V PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran-saran	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
Lampiran I. Terjemahan al-Qur’an, Hadis, dan Istilah Asing.....	i

Lampiran II. Surat Keterangan Izin Penelitian	vi
Lampiran III. Surat Bukti Wawancara dan Daftar Pertanyaan	ix
Lampiran IV. Data dari KUA Kecamatan Kalasan.....	xiii
Lampiran V. Curriculum Vitae	xxiii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat atau *misāqan galīzan*, selain itu perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah *ubudiah* (ibadat). Ikatan perkawinan sebagai *misāqan galīzan* dan mentaati perintah Allah SWT bertujuan untuk membina dan membentuk hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia berdasarkan syariat Islam, sebagai mana firman Allah SWT :

واخذن منكم ميثاقا غليظا¹

Selaras dengan ayat tersebut perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci antara seorang pria dan wanita sebagaimana yang disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur. Suatu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercermin di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab 1 pasal 1 menyebutkan:

¹ An-Nisā' (4): 21

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".²

Rukun dan syarat adalah hal yang harus diperhatikan dalam perkawinan, karena rukun dan syarat akan menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan. Rukun nikah adalah sesuatu yang wajib ada dalam sebuah pernikahan, karena bila rukun tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut akan batal. Begitu juga dengan syarat yang mengikuti rukun, apabila tidak terpenuhi maka pernikahan itu akan *fasīd*. Rukun nikah ada lima sebagaimana yang di sebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 14, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.³ Perkawinan dalam tata hukum Indonesia, khususnya bagi yang memeluk agama Islam mewajibkan adanya wali dalam perkawinan. Kewajiban tersebut dapat dilihat dalam aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 sampai Pasal 23, dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah Pasal 9. Keharusan adanya wali dalam perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan mayoritas ulama, kecuali mazhab Hanafiyah yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, apalagi jika perempuan tersebut telah dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatannya.

² Lembaran Negara RI. No. 1/1997, *Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-1 (Semarang; CV. Aneka Ilmu, 1988), hlm. 1.

³ Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 327.

Wali nikah menurut mayoritas ulama maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan sesuatu yang harus ada, karena wali nikah merupakan suatu keharusan yang ada, sehingga konsekuensi dari tidak adanya wali nikah tersebut dihukumi tidak sah. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan wali tersebut, apakah wali harus hadir dalam prosesi akad nikah ataukah wali hanya diperlukan izinnnya. Dasar disyariatkannya wali dalam pernikahan sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nūr ayat 32:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁴

Begitu juga dalam sebuah hadis Rasulullah Saw bersabda:

عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي (رواه أحمد وأحمد والأربعة)⁵

Pelimpahan kekuasaan atau wewenang wali dalam suatu perkawinan harus dilimpahkan kepada seseorang yang sempurna demi mendapatkan kemaslahatan. Menurut Imam Syafii, Maliki, Hanbali berpendapat bahwa jika seorang wanita yang *bālig* dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada

⁴ An-Nūr (24): 32.

⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulūghul Marām min adillat al-Ahkām*, (Semarang: Toha Putra, 2007), hlm. 204.

pada keduanya.⁶ Namun kenyataannya, wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang berhak untuk menikahkan ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syarak maupun yang bertentangan dengan syarak.

Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah *'adhal* (enggan). Menurut para ulama definisi wali *'adhal* adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah *bālig* dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syarak dilarang".⁷

Ketentuan mengenai wali *'adhal* dalam hukum perkawinan Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, dan Peraturan Menteri Agama RI No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan. Semua peraturan tersebut menyatakan bahwa *'adhal*-nya wali merupakan salah satu syarat atau keadaan dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh ala Madzāhib al-Khamsah*, alih bahasa Afifi Muhammad, Idrus Al-Kaff, Masykur A.B., *Fiqh Lima Mazhab*, cet. Ke-6 (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 345.

⁷ Wabbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Juz 9, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 470.

menyatakan ‘*adhal*-nya wali, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai perempuan.

Penetapan bahwa seorang wali dinyatakan ‘*adhal* harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, jika wali menghalangi karena alasan yang sah, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain, karena wali tidak dianggap enggan atau ‘*adhal*.⁸ Jika hal tersebut terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali nikah tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Calon mempelai perempuan yang keberatan dengan itu dapat mengajukan permohonan penetapan wali ‘*adhal* kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi KUA yang mengeluarkan surat penolakan tersebut.

Seperti halnya yang terjadi di KUA Kecamatan Kalasan, sepanjang tahun 2018 terdapat beberapa masalah mengenai wali nasab yang enggan bertindak sebagai wali nikah di KUA Kecamatan Kalasan, maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mengangkat wali hakim dengan cara *taukīl* wali untuk dijadikan wali dalam akad nikah tersebut sehingga kedudukan wali nasab menjadi berpindah kepada wali hakim. Untuk dapat mengetahui hal-hal yang melatar belakangi perpindahan wali nasab kepada wali hakim serta bagaimana upaya Petugas Pencatat Nikah (PPN) dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, maka

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 7, alih bahasa Muhammad Tholib. (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1981), hlm. 386.

penulis akan mengangkatnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN AKIBAT WALI ‘ADHAL DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KALASAN SLEMAN DIY TAHUN 2018”**.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatar belakangi wali nasab enggan menikahkan calon mempelai perempuan atau *‘adhal* di KUA Kecamatan Kalasan?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) dalam menyelesaikan masalah wali *‘adhal* di KUA Kecamatan Kalasan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wali nasab yang enggan menikahkan calon mempelai perempuan atau *‘adhal* di KUA Kecamatan Kalasan?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Agar menjelaskan apa yang melatar belakangi wali nasab enggan menikahkan anak perempuannya serta sebab-sebab keengganannya (*‘adhal*).
2. Untuk menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) dalam menyelesaikan masalah wali *‘adhal* di KUA Kecamatan Kalasan.

3. Serta menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wali nasab yang enggan menikahkan calon mempelai wanita di KUA Kecamatan Kalasan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran yang obyektif bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya dengan menjelaskan faktor yang menyebabkan wali nasab enggan menikahkan anak perempuannya atau *'adhal*, selanjutnya bagaimana upaya PPN dalam menyelesaikan permasalahan wali *'adhal*, serta tinjauan hukum Islam terhadap wali *'adhal* di KUA Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman DIY.
2. Sebagai sumbangan informasi untuk penelitian lebih lanjut dalam dunia hukum Islam dengan harapan dapat ditindak lanjuti pemecahannya demi perbaikan hukum Islam.
3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan rujukan masalah yang berkaitan dengan perpindahan wali khususnya pada permasalahan wali *'adhal*.

D. Telaah Pustaka

Sudah banyak para ilmuwan yang membahas mengenai wali dalam nikah khususnya wali *'adhal*. Beragam karya yang mereka tuangkan dalam berbagai macam jenis dan bentuk, mulai dari buku, kerangka ilmiah, tesis, skripsi dan lain-lain. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penyusun, ditemukan beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai wali dalam perkawinan khususnya tentang wali *'adhal*, diantaranya:

Pertama, Aan Mustofa dalam skripsinya yang berjudul “*’Adhal Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali Dalam Pernikahan (Studi Atas Pandangan Imam Syafi’i)*”, dalam skripsi ini membahas tentang pendapat Imam Syafi’i tentang wali *’adhal* yang menyebabkan perpindahan kewenangan wali dari wali nasab ke wali hakim.⁹

Kedua, Muhammad Rifa’i dalam skripsiya yang berjudul “*Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali ’Adhal (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pandak Bantul, DIY)*”. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang permasalahan wali *’adhal* serta bagaimana upaya pegawai pencatat nikah dalam menyelesaikan permasalahan wali *’adhal* yang terjadi di KUA Kecamatan Pandak pada tahun 2009 yang ditinjau dari hukum normatif dan yuridis.¹⁰

Ketiga, Moh. Muryasid Asyari dalam jurnalnya yang berjudul “*Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Penolakan Permohonan Wali ’Adhal Karena Pengingkaran Anak*”. Dalam jurnal ini penulis membahas mengenai putusan permohonan wali *’adhal* di Pengadilan Agama Bojonegoro yang pada putusannya hakim menolak permohonan tersebut, selanjutnya penulis menganalisis sebab penolakan hakim terhadap permohonan wali *’adhal* yang

⁹ Aan Mustafa, “*Adhal Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali Dalam Pernikahan (Studi atas Pandangan Imam Syafi’i)*”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

¹⁰ Muhammad Rifa’i, “*Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wai ’adal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pandak Bantul, DIY)*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

terjadi di Pengadilan Agama Bojonegoro dengan menggunakan hukum-hukum normatif dan yuridis yang berlaku di Indonesia.¹¹

Keempat, Akhmad Shodikin, dalam jurnalnya yang berjudul “Penyelesaian Wali ‘*Adhal* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan”, pada jurnal ini membahas mengenai penyelesaian wali ‘*adhal* menggunakan hukum Islam yang di dalamnya terdapat pandangan para ulama yang berbeda-beda dalam peneyelesain wali ‘*adhal*. Selanjutnya penyelesaian wali ‘*adhal* menggunakan undang-undangan No. 1 tahun 1974, KHI, PMA No. 30 tahun 2005.¹²

Secara umum berdasarkan beberapa penelitian di atas tersebut memiliki sedikit kemiripan dengan penelitian penyusun. Akan tetapi perbedaan yang mendasar pada penelitian ini terletak pada praktik pernikahan itu sendiri yang di sebabkan oleh wali ‘*adhal* yang terjadi di KUA Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman pada tahun 2018 serta penyelesaian masalah tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.¹³ Dalam perkawinan wali itu adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad

¹¹ Moh. Mursyid Asyari, “Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Penolakan Permohonan Wali ‘*Adhal* Karena Peningkaran Anak,” *Al-Hukama The Indonesia Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6:2 (Desember 2016), hlm. 499.

¹² Akhmad Shodikin, “Penyelesaian Wali ‘*Adhal* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1:1 (Juni 2016), hlm. 69.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7*, alih bahasa Muhammad Tholib. (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1981), hlm. 7.

nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.¹⁴ Adanya wali merupakan salah satu rukun mutlak yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan bagi calon mempelai perempuan, seperti yang terkandung di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 yang menjelaskan mengenai rukun perkawinan, selaras dengan hal tersebut terdapat hadis Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi hadis selain al-Nasai yang berbunyi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحٌ بِهَا بَاطِلٌ¹⁵

Sejalan dengan hadis tersebut, seorang perempuan yang akan melaksanakan pernikahan harus mendapatkan izin dari walinya, dalam pembagiannya ada beberapa macam wali nikah yaitu:

1. Wali Nasab

Wali nasab ialah wali yang memiliki hubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah. Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 1 disebutkan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

¹⁴ Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia (antara fiqih munakahat dan Undang-Undang perkawinan)*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006), hlm. 69.

¹⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan ibn Majah*, (Bairut: Dar al-Fikri, 1995), I: 590, hadis No. 1879. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, Mu'az, Ibnu Juraij, Sulaiman bin Musa, Urwah, dan `Aisah.

Pertama: kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yaitu ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.

Kedua: kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga: kelompok kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat: kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.¹⁶

2. Wali Hakim

Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan *Ahl al-hali wa al-'aqdi* untuk menjadi *qādī* dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan.¹⁷

Jumhur ulama berpendapat bahwa urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali nikah apabila wali nasab yang lebih dekat masih ada. Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang *qarīb*. Apabila wali *qarīb* tersebut tidak memenuhi syarat *bālig*, brakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad* menurut urutan tersebut di atas. Bila wali *qarīb* sedang dalam haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah kepada

¹⁶ Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-7 (Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm. 329.

¹⁷ Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. Ke-1 (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 6.

wali *ab'ad*, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum. Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab sudah tidak ada, atau wali *qarīb* dalam keadaan '*adhal* enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Menurut Syaikh Taqiyudin An-Nabhani Wali '*adhal* dilihat dari makna '*adhal* berarti menghalangi seorang perempuan untuk menikahinya jika perempuan itu telah menuntut nikah.¹⁸

Para ulama sependapat bahwa wali tidak boleh enggan menikahkan perempuan yang ada dalam perwalinya, tidak boleh menyakitinya atau melarangnya menikah, sedangkan yang akan menikahinya itu sudah se-*kufu* dan sanggup membayar mas kawin, sebagai mana firman Allah SWT :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ¹⁹

Ayat di atas mengandung pengertian akan keharusan adanya wali dalam perkawinan, wali juga dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang wanita tersebut mendapat pasangan yang se-*kufu*. Maksud se-*kufu* adalah laki-laki yang sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang sebanding akan menjadi salah satu faktor yang dapat menjamin kemaslahatan

¹⁸ Konsultasi Islam mengatasi masalah dengan Syari'ah, *loc. cit.*

¹⁹ Al-Baqarah (2): 232.

bagi suami isteri dalam membangun rumah tangga, serta meminimalisir terhadap kegagalan dalam membangun rumah tangga.²⁰

Apabila seorang wali tidak mau menikahkan wanita yang sudah *bālig* dengan seorang pria yang sepadan dengannya, maka wali tersebut dinamakan wali '*adhal*. Apabila terjadi seperti itu maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim bukan kepada wali *ab'ad*, karena '*adhal* adalah zalim, sedangkan untuk menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Akan tetapi jika '*adhal*-nya sampai tiga kali berarti dosa besar atau fasik maka perwaliannya pindah ke wali *ab'ad*.²¹

Pindahnya kewalian kepada wali hakim yang dalam hal ini dilakukan oleh pejabat KUA, apabila seluruh wali tidak ada, atau bila wali *qarīb* dalam keadaan enggan mengawinkan ('*adhal*). Hal ini menjadi kesepakatan ulama. Dasarnya adalah hadis Nabi dari Aisyah menurut riwayat empat perawi hadis selain al-Nasai, yang berbunyi:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلطان ولي من لا ولي له²²

Sedangkan yang menjadi dasar berpindahnya kewalian kepada wali hakim pada saat wali *qarīb* berada di tempat lain menurut pendapat jumhur

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, alih bahasa Muhammad Tholib. (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1981), hlm. 36.

²¹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh munakahat I* cet. ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 96.

²² Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud, Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 584.

ulama adalah disamakan kepada wali yang tidak ada.²³ Ketentuan mengenai wali '*adhal*' dalam hukum perkawinan Indonesia diatur dalam dua peraturan perundang-undangan yaitu Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau '*adhal*' atau enggan.
- (2) Dalam hal wali '*adhal*' atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

2. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau '*adhal*', maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
- (2) Khusus untuk menyatakan '*adhalnya*' wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan

²³ Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia (antara fiqh munakahat dan Undang-Undang perkawinan)*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006), hlm. 79.

Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

3. Pasal 12 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

(1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), akad dilaksanakan dengan wali hakim.

(2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan.

(3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali apabila:

- a. Wali nasab tidak ada;
- b. Walinya *'adhal*;
- c. Walinya tidak diketahui keberadaannya;
- d. Walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan; atau
- e. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam.

(4) Wali *'adhal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Hukum Islam menetapkan adanya wali hakim yang bertujuan untuk menghindari kesukaran dalam pelaksanaan perkawinan bagi calon mempelai perempuan yang tidak ada wali nasabnya atau wali nasabnya enggan menikahkan (*'adhal*). Dengan demikian untuk mencapai kemaslahatan apabila ternyata dalam pernikahan tidak ada wali nikah atau wali nasabnya tidak mau

menikahkan anak perempuannya, sehingga menyebabkan anak perempuan tersebut tidak bisa menikah, maka akan terjadi kemudharatan. Oleh sebab itu kemudharatan harus dihilangkan agar mendatangkan kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح²⁴

Kaidah di atas memiliki maksud agar syariat Islam menghindari sesuatu yang mengandung kerusakan lebih diutamakan daripada sekedar mendatangkan kemaslahatan. Artinya bahwa mencegah terjadinya madarat dari hubungan yang berlarut-larut dengan enggan nya wali atau tidak menyetujui anak perempuannya untuk menikah yang nantinya dapat mendekatkan kepada perbuatan zina maka harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan dengan alasan tertentu.

F. Metode penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field reaserch*) yang dilengkapi dengan data literer sebagai bahan kajian, yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap lembaga,

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih; untuk UIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 513.

masyarakat, atau suatu gejala tertentu mengenai suatu permasalahan yang terjadi, dengan datanya diambil secara langsung dari orang yang diteliti.²⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁶

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas Hukum Islam, baik berasal dari nash al-Qur'ān, al-Hadis dan kaidah-kaidah fiqhiyah maupun pendapat para ulama serta dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah yang diteliti khususnya mengenai wali *'adhal*.
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah berdasarkan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah masalah perkawinan, dan khususnya yang menyangkut masalah wali *'adhal*.

²⁵ Suharsimi, Ari kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 115.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 250.

4. Sumber data

a. Data Primer

Data primer yaitu data-data pokok yang digunakan dalam menyusun skripsi. Data ini diperoleh dengan cara *interview* (wawancara) dengan pegawai Kantor Urusan Agama Kalasan Kabupaten Sleman, dan kepada 3 orang wali yang enggan menikahkan anak perempuannya di KUA Kecamatan Kalasan.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data-data yang dihasilkan dari studi keputusan berupa buku-buku, hasil penelitian, kitab-kitab fikih, serta sumber-sumber lain yang relevan dan mendukung.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode *Interview* atau wawancara, yaitu teknis memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka dengan menggunakan alat yang sudah dirumuskan terlebih dahulu sebagai pedoman *interview* (*interview guide*). Kemudian melakukan wawancara dengan Kepala KUA di kantor KUA dan para wali yang *'adhal* di kediamannya.

b. Metode Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen atau data-data tertulis yang ada di KUA Kalasan Kabupaten Sleman.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode :

- a. Metode *deduktif*, yaitu menganalisa data dengan menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit mengenai kaidah yang benar dan tepat yang kemudian diterapkan dalam penyelesaian suatu permasalahan, yang digunakan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang menjadi keengganan wali dalam menikahkan anaknya, atau menarik dari kesimpulan yang bersifat umum ke khusus, data-data yang bersifat umum diaplikasikan pada hal-hal yang lebih khusus.
- b. Metode *induktif*, suatu pola pikir yang menarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Pola pikir *induktif* dimulai dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.²⁷ Dengan menganalisa data-data yang bersifat khusus mengenai alasan yang menjadi sebab-sebab wali '*adhal*' di KUA Kalasan untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini penyusun membagi lima bab yang diuraikan secara sistematis dan logis yang dapat diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut:

²⁷ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 38.

Bab pertama tentang pendahuluan yang didalamnya menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian, pokok masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan guna mengarahkan kepada pembaca agar bisa memahami substansi dari penelitian ini.

Selanjutnya bab kedua menjelaskan mengenai gambaran dasar tentang tinjauan umum tentang perwalian dalam hukum pernikahan Islam dan proses pernikahan Islam di Indonesia, yang di dalamnya meliputi: pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, kedudukan dan fungsi wali nikah, macam-macam wali nikah, syarat-syarat wali nikah, urutan yang berhak menjadi wali nikah, *kafa'ah* dalam perkawinan dan prosedur pelaksanaan pernikahan di Indonesia.

Selanjutnya bab ketiga yang membahas tentang praktik pernikahan akibat wali '*adhal*' di KUA kecamatan Kalasan tahun 2018. Yang mana di dalamnya akan mencakup tentang deskripsi KUA Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, di dalamnya meliputi letak geografis wilayah Kecamatan Kalasan, Profile dan letak geografis KUA Kalasan, sejarah KUA Kalasan, kedudukan dan wilayah kerja KUA Kalasan, tugas pokok dan fungsi KUA, struktur organisasi KUA Kalasan, visi dan misi, motto, dan janji pelayanan, kode etik pegawai, Prosedur pernikahan di KUA Kalasan, faktor-faktor yang menyebabkan wali nasab enggan menikahkan calon mempelai wanita di KUA Kalasan, serta penyelesaian masalah pernikahan wali '*adhal*' yang terjadi di KUA Kalasan.

Selanjutnya bab keempat berbicara tentang analisis hukum Islam terhadap praktik pernikahan akibat wali '*adhal* di KUA Kecamatan Kalasan tahun 2018. Pada bab ini di dalamnya mencakup: analisis hukum Islam terhadap faktor yang menyebabkan wali nasab enggan menikahkan anak perempuannya di KUA Kalasan, selanjutnya membahas mengenai penyelesaian masalah pernikahan yang menyebabkan wali nasab enggan menikahkan anak perempuannya. Bab ini merupakan inti pembahasan dalam penelitian yang penyusun tulis, yang bertujuan agar mendapat jawaban yang konkrit dari pokok permasalahan dengan menggunakan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Adapun yang terakhir yakni bab kelima merupakan penutup yang didalamnya terdiri dari kesimpulan dari pokok permasalahan mengenai wali '*adhal* serta saran-saran guna menyempurnakan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan dan menganalisis mengenai praktik pernikahan akibat wali '*adhal*' di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalasan pada tahun 2018, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada beberapa faktor serta alasan yang menyebabkan wali nikah enggan menikahkan anaknya atau wanita yang berada dibawah perwaliannya yang terjadi di KUA Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan wali '*adhal*' ialah:
 - a. Faktor ketidaksukaan wali terhadap calon pengantin pria
 - b. Faktor usia
 - c. Faktor perbedaan suku dan adat istiadat
 - d. Faktor ekonomi
 - e. Faktor kegagalan dalam pernikahan yang pertama.
2. Upaya yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) dalam menyelesaikan masalah keengganan wali menikahkan calon mempelai perempuan yang terjadi di KUA Kecamatan Kalasan ialah dengan melakukan musyawarah yang di dalamnya PPN menjadi mediator dalam menyelesaikan permasalahan di antara para pihak guna menemukan jalan keluar yang tepat, supaya baik bagi para pihak. Adapun upaya lain yang dilakukan dengan *taukil* wali. Semua upaya penyelesaian tersebut menurut

penyusun sudah tepat dan telah sesuai dengan hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

3. Menurut hukum Islam, wali nasab yang enggan menikahkan calon mempelai perempuan atau *'adhal* di KUA Kecamatan Kalasan adalah tidak sah (tidak benar), karena semua alasan wali yang enggan menikahkan mempelai perempuan tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam Islam apabila seorang wali tidak mau menikahkan wanita yang sudah *bālig* yang akan menikah dengan seorang pria yang *se-kufu*, maka hak perwalian langsung pindah kepada wali hakim. Bukan kepada wali *ab'ad* karena *'adhal* adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Akan tetapi, jika *'adhal*-nya sampai tiga kali, berarti dosa besar dan fasik maka perwaliannya pindah ke wali *ab'ad*. Lain halnya kalau *'adhal*-nya karena sebab nyata yang dibenarkan oleh syarak maka tidak disebut *'adhal*, seperti wanita menikah dengan pria yang tidak *se-kufu*, atau menikah maharnya di bawah *misli*, atau wanita dipinang pria lain yang lebih pantas (*se-kufu*) dan pria tersebut peminang pertama.

B. Saran-saran

1. Hendaknya petugas yang berada di KUA Kecamatan Kalasan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal perkawinan dengan cara mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang perkawinan dan fikih munakahat serta memberikan pemahaman tentang Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Sehingga diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat khususnya dalam

bidang perkawinan serta mengurangi kesalah pahaman dalam masyarakat terhadap keabsahan nikah dan pentingnya arti pencatatan nikah dalam suatu pernikahan.

2. Diharapkan bagi seluruh komponen yang ada di KUA Kecamatan Kalasan baik itu Kepala KUA ataupun Stafnya untuk dapat meningkatkan disiplin dan kinerjanya serta mampu mejembatani setiap permasalahan yang ada khususnya dalam kasus wali *'adhal*.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

2. Hadis/'Ulum al-Hadis/Syarah Hadis

Abu Dawūd, *Sunan Abī Dawūd*, Beirut: Dār Ilyā At-Turas al-Arabi, t.t.

Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan ibn Majah*, Bairut: Dar al-Fikri, 1995.

Bisri Mustofa, Adib, *Terjemah Shahih Muslim*, juz 2, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993.

Isa bin Surah At-Tirmidzi, Muhammad, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*, Terj. Drs. H. Moh Zuhri, Dipl, dkk, Juz II, Semarang: CV. Asy-Syifa", 1992.

Ibnu al-Hummam, *Syarah Fath al-Qadir*, Cairo: Mustafa al-Babiy al-Halabiy, 1970.

Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulugh al Maram min adillat al Ahkam*, Semarang: Toha Putera, 2007.

3. Fikih/ Usul Fikih/Hukum

Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia (antara fiqh munakahat dan Undang-Undang perkawinan)*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006.

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Abidin, Selamat, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Aljaizry, Abdurrahman, *Kitab Fikih Ala madzahibi Arba'ah* juz 4, Mesir: Tijariyah Al Kubra, 1979.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Islam*, Jilid 4, Jakarta. PT: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dedi supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Textualis sampai Legislasi)*, cet. ke-1 Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Dedi supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Textualis sampai Legislasi)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Department Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencata Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, 1997/ 1998.
- Ghofur Ansori, Abdul, *Hukum Perkawinan Islam (perspektif dan hukum positif)*, Yogyakarta: UII Pres, 2011.
- Husen Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh dan Tatacara Meminang dalam Islam*, alih bahasa: H. Salim Basyarahil, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Idrus Al-Kaff, Masykur A.B., *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2001.
- Muhammad Iqbal dan Abdurrahman Rahim, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, (2013).
- Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- M. Abdul Mujid, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

- Prof. Dr. Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia (antara fiqh munakahat dan Undang-Undang perkawinan)*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih; untuk UIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala, 2008.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Renika Cipta, 2001.
- Sayyid Muhammad ibn 'Alwi al-Maliki al-Hasani, *Seni Berkeluarga Islam, Membongkar Segudang Problematika kehidupan Rumah Tangga Berikut Solusinya*, Yogyakarta: Nuqtoh, 2004.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Syarifudin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesido, 2004.
- Tihami, Sohari Sahrai, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Usman, Muhlish, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1997.
- Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1994.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

4. Lain-lain

Akhmad Shodikin, “*Penyelesaian Wali ‘Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan*”, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

La Ode Ismail Ahmad, “*Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha Dan Muhaditsin Kontemporer*”, Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2015.

Moh. Mursyid Asyari, “*Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Penolakan Permohonan Wali ‘Adhal Karena Pengingkaran Anak*”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol. 6, No. 2, Desember 2016.

Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

Praturan Menteri Agama RI No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Suharsimi, Ari kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rinieka Cipta, 1993.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.

Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.